

PEMAHAMAN HIBAH DAN WASIAT SEBAGAI ALTERNATIF PENGELOLAAN HARTA PERKAWINAN KEPADA PELAYANAN KELUARGA EMAUS

Benny Djaja¹ dan Crusita Laurensia²

Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Tarumanagara Jakarta

Surel: bennyd@fh.untar.ac.id

Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Tarumanagara Jakarta

Surel: crusita.217201007@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

The community service aims to provide an understanding of Grants and Wills as an alternative to the management of marital property." Grants and wills are actually familiar, but in fact many people do not know clearly the mechanism, and the difference between the two things. This makes not a few cases of inheritance disputes submitted to the Court. In general, inheritance disputes contain the uneven distribution of inheritance which contains a grant in it as well as the share of inheritance specified in the will. This counseling is a form of community service and provides understanding to the Pentecostal Church Congregation in Indonesia Ketapang Jakarta. Pentecostal Church in Indonesia, located in Jl KH. Zainul Arifin No. 39 Central Jakarta, which is currently led by Pdt. AH. Mandey is a church that was previously located on Jalan Pintu Besar Selatan. This Community Service is carried out using the Zoom application as a media to the Pentecostal Church Congregations in Indonesia, Ketapang Jakarta, which previously participants of this legal counseling registered via the google form. The material presented at the counseling was an understanding of marital bonds, assets in marriage, grants, elements of grants, terms of grants, and types of wills consisting of general wills, olographic wills and secret wills. The output plans resulting from this community service are in the form of continuation in the scientific meeting of the SENAPENMAS UNTAR 2021 event and publications in the mass media.

Keywords : Grant, inheritance

ABSTRAK

Pengabdian Masyarakat yang dilakukan bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai Hibah dan Wasiat sebagai alternatif pengelolaan harta perkawinan. Hibah dan wasiat sudah tidak asing di telinga, namun kenyataannya banyak masyarakat yang belum mengetahui secara jelas mekanisme, dan perbedaan dari kedua hal tersebut. Hal ini membuat tak sedikit kasus-kasus sengketa waris yang diajukan ke Pengadilan. Pada umumnya sengketa waris berisikan tentang ketidakrataaan pembagian waris yang terdapat hibah didalamnya maupun bagian waris yang ditentukan dalam surat wasiat. Penyuluhan ini sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dan memberikan pemahaman kepada Jemaat Gereja Pentakosta di Indonesia Ketapang Jakarta. Gereja Pantekosta di Indonesia Jl KH. Zainul Arifin No 39 Jakarta Pusat, yang saat ini di pimpin oleh Pdt. A.H. Mandey merupakan Gereja yang sebelumnya berada di Jalan Pintu Besar Selatan. Pengabdian Masyarakat ini dilakukan dengan media aplikasi Zoom kepada Jemaat Gereja Pentakosta di Indonesia Ketapang Jakarta yang pada sebelumnya peserta penyuluhan hukum ini mendaftar melalui tautan *google form*. Materi yang disampaikan pada penyuluhan tersebut yaitu pemahaman mengenai ikatan Perkawinan, Harta dalam Perkawinan, Penghibahan, unsur-unsur Hibah, syarat Hibah, dan jenis-jenis Wasiat yang terdiri dari wasiat umum, wasiat olografis dan wasiat rahasia. Rencana luaran yang dihasilkan dari pengabdian masyarakat ini berupa prosiding dalam temu ilmiah acara SENAPENMAS UNTAR 2021 dan publikasi di media massa.

Kata Kunci: Hibah, Wasiat

1. PENDAHULUAN

Manusia dalam hidupnya menjalani tiga peristiwa penting yakni kelahiran, perkawinan dan kematian. Sudah menjadi kodrat laki-laki dan perempuan sebagai manusia untuk hidup berpasangan-pasangan. Perkawinan merupakan suatu proses awal dalam membangun dan membina keluarga untuk melanjutkan keturunan. Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut UU Perkawinan), perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suatu perkawinan dianggap sah bilamana suatu perkawinan dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan pasangan suami isteri serta mengajukan permohonan pencatatan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil.

Hubungan suami dan isteri yang terikat dalam sebuah perkawinan akan melahirkan hak-hak dan kewajiban baru, namun tidak menghilangkan esensi untuk melakukan perbuatan hukum. Suami dan isteri tetap dapat mewakili dan melakukan perbuatan hukum sesuai dengan kehendaknya sendiri seperti sebelum terikat dalam perkawinan, termasuk harta yang dimilikinya sebelum terjadi perkawinan. Harta dalam perkawinan dibagi menjadi 2 (dua) yakni harta bersama dan harta bawaan.

Pasal 35 UU Perkawinan, menjelaskan harta bersama adalah suatu harta yang dihasilkan atau diperoleh selama masa perkawinan merupakan harta milik bersama antara suami dan isteri. Sehingga sepanjang terjadinya perkawinan, suami dan isteri memiliki kedudukan dan posisi yang sama terhadap harta bersama, termasuk diantaranya persetujuan suami dan isteri dalam melakukan perbuatan hukum atas harta bersama dalam hal menjual atau menghibahkan. Sedangkan harta bawaan adalah suatu harta yang didapatkan sebagai hadiah atau warisan maupun harta yang dimiliki sebelum terjadi perkawinan. Selain mengenai kedudukan harta dalam perkawinan, pasangan suami isteri akan memperoleh hak dan kewajiban baru setelah lahirnya anak dalam ikatan perkawinan tersebut.

Berbicara tentang peristiwa penting lainnya yakni kematian, setelah peristiwa kematian akan timbullah akibat-akibat hukum mengenai kepengurusan hak dan kewajiban si orang yang meninggal dunia ini. Harta milik seorang yang telah meninggal ini akan beralih hak dan kewajiban kepada orang yang ditinggalkan. Suami atau isteri yang ditinggal oleh pasangannya akan menjadi salah satu ahli waris dari harta yang ditinggalkan bersama dengan para ahli waris lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Para ahli waris sebelum membagi harta peninggalan di pemilik harta harus menentukan hukum waris yang akan digunakan dalam pembagian tersebut. Di Indonesia terdapat 3 hukum yang mengatur tentang waris yakni Hukum Waris Adat, Hukum Waris Barat, dan Hukum Waris Islam. Pada umumnya, masyarakat di Indonesia menggunakan Hukum Waris Barat yang mengacu berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHP). Segala akibat dan permasalahan waris yang terjadi pada harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris diatur dalam KUHP (Munir Fuady, 2014).

Pemilik harta yang semasa hidupnya meninggalkan wasiat akan dibuka dan dijalankan oleh para ahli waris setelah pemilik harta meninggal atau pada saat semasa hidupnya pemilik harta mengalihkan harta yang dimilikinya kepada salah satu ahli warisnya yang sah ataupun tidak sah melalui hibah. Pemilik harta seringkali menuliskan wasiat atau menghibahkan hartanya kepada ahli waris atau orang lain dengan melebihi bagian atau hak mutlak yang harus diterima masing-masing ahli waris. Setelah pemilik harta meninggal dunia hal tersebut dapat menimbulkan perselisihan antara para ahli waris yang tinggalkan dan bahkan tak jarang para ahli waris mengajukan gugatan kepada Pengadilan untuk menyelesaikan perselisihan waris ini. Pemahaman mengenai mekanisme pengelolaan harta kekayaan melalui hibah dan wasiat menjadi pokok pembahasan yang menarik untuk dibahas. Salah satu masyarakat yang tertarik pada permasalahan tersebut adalah Jemaat Ketapang Jakarta.

Gereja Pantekosta di Indonesia Jl KH. Zainul Arifin No 39 Jakarta Pusat, yang saat ini di pimpin oleh Pdt. A.H. Mandey merupakan Gereja yang sebelumnya berada di Jalan Pintu Besar Selatan. Gereja ini sudah berdiri sejak Jakarta masih merupakan kota Batavia di Beneden Stad (Jakarta Kota) yang dipimpin oleh Pdt. Klerks.

Bentuk kegiatan dari pengabdian masyarakat salah satunya dapat dilakukan dengan kegiatan penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum ini merupakan wadah pembekalan oleh dosen dan

pembinaan mahasiswa untuk menyalurkan keilmuan yang dimiliki dalam mengamalkan profesionalisme disiplin ilmu dalam kehidupan masyarakat. Manfaat lain dari pengabdian masyarakat ini adalah memperluas pengetahuan hukum, khususnya tentang hibah dan wasiat. Pelaksanaan pengabdian masyarakat tentang hibah dan wasiat sebagai alternatif pengelolaan harta perkawinan ini menjadi wadah ruang diskusi bagi peserta anggota Pelayanan Keluarga Emaus, dimana peserta dapat mengajukan pembahasan dan pertanyaan yang relevan dengan permasalahan yang dihadapinya. Dengan kegiatan ini diharapkan anggota Pelayanan Keluarga Emaus yang hadir dapat memperoleh pemahaman tentang hibah dan wasiat sebagai alternatif pengelolaan harta perkawinan dalam keluarga mereka dan menjadi lebih melek hukum khususnya tentang hibah dan wasiat.

Mengacu pada analisis situasi, permasalahan mitra mencakup keterbatasan pemahaman hibah dan wasiat sebagai alternatif pengelolaan harta perkawinan dan urgensi pemahaman mengenai harta perkawinan, hibah dan wasiat. Solusi atas permasalahan tersebut yaitu dengan memberikan penyuluhan hukum mengenai hibah dan wasiat kepada Anggota Pelayanan Keluarga Emaus Gereja Pantekosta di Indonesia Ketapang-Jakarta serta memberikan undangan kepada peserta berupa tautan Zoom pada hari yang telah ditentukan.

2. METODE PELAKSANAAN PKM

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan kegiatan dan tahap akhir.

Tahap persiapan yang dipersiapkan meliputi pembuatan proposal, menyelesaikan administratif yang dibutuhkan untuk terselenggaranya kegiatan, koordinasi dengan mitra dalam pelaksanaan kegiatan dan publikasi, dan pembuatan modul persentasi oleh pembicara. Tahap pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada tanggal yang telah ditetapkan oleh mitra dan pembicara melalui aplikasi *Zoom* agar peserta dapat mengikuti webinar yang diselenggarakan. Sebelum peserta mengikuti kegiatan webinar, peserta sebelumnya mengisi form kehadiran pada tautan *google form* yang telah disediakan oleh mitra dan pembicara. Pelaksanaan kegiatan webinar ini dibagi dalam 2 (dua) tahap, yaitu tahap pertama, pembicara memberikan materi mengenai hibah dan wasiat dan dilanjutkan dengan tahap kedua yakni berupa sesi tanya jawab mengenai materi yang diberikan pembicara terkait materi hibah dan wasiat. Kemudian untuk tahap akhir merupakan pengumpulan dan pembuatan laporan atas hasil kegiatan atau webinar yang telah dilaksanakan.

Mitra dalam kegiatan PKM berpartisipasi dengan menginformasikan dan mengumpulkan anggota pelayanan Gereja yang ingin memahami dan mendalami pengetahuan tentang pengelolaan harta dalam perkawinan, khususnya mengenai hibah dan wasiat serta menyediakan *platform* untuk penyampaian materi dengan aplikasi *Zoom*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan berdasarkan Pasal 1 UU Perkawinan didefinisikan sebagai ikatan batin antara pria dan wanita yang menjadi suami isteri untuk tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hukum di Indonesia mengakui adanya sebuah hubungan perkawinan apabila perkawinan tersebut dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya serta mengajukan permohonan pendaftaran perkawinannya di catatan sipil. Dalam suatu perkawinan, harta benda yang diperoleh suami isteri sepanjang perkawinan akan menjadi harta milik bersama pasangan suami isteri tersebut. Tindakan terhadap harta bersama suami isteri haruslah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak (Evi Djuniarti, 2016). Sedangkan harta pribadi suami atau isteri yang dimiliki sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan sebagai hadiah atau warisan bukan merupakan harta bersama sehingga kekuasaan atas harta tersebut berada dibawah kekuasaan pemilik masing-masing.

Suami atau isteri memiliki hak dan kebebasan atas harta yang berada di bawah kekuasaan milik masing-masing, termasuk untuk menjual, mengangankan ataupun menghibahkannya. Penghibahan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [“KUHPerdata”] adalah Pemberian suatu barang milik penghibah secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali untuk kepentingan orang yang menerima barang tersebut. Hibah dianggap sah apabila dilakukan dengan akta Notaris, hal ini diatur dalam pasal 1682 KUHPerdata yang berbunyi “*Tiada suatu penghibahan kecuali yang dimaksud dalam Pasal 1687 KUHPerdata dapat, atas ancaman batal, dilakukan tanpa akta notaris, yang aslinya (minuta) harus disimpan oleh notaris itu*”. Pembuatan akta tersebut juga untuk melindungi hak penerima hibah dari kemungkinan timbulnya sengketa di kemudian hari. (Nurhijrah Haerunnisa S., 2011). Oleh karena itu penghibahan dilakukan saat pemilik harta masih hidup dan dilakukan dengan akta autentik yang dibuat oleh Notaris dan disimpan oleh Notaris.

Objek hibah yang diberikan pemilik harta ke penerima hibah dengan akta Notaris harus memuat objek yang dikuasai oleh pemberi hibah, sebagaimana diatur dalam Pasal 1667 KUHPerdata yang berbunyi “*Penghibahan hanya boleh dilakukan terhadap barang-barang yang sudah ada pada saat penghibahan itu terjadi. Jika hibah itu mencakup barang-barang yang belum ada, maka penghibahan batal sekedar mengenai barang-barang yang belum ada*”

Penghibahan oleh pemilik harta atas hartanya seringkali tidak diketahui oleh ahli waris dari pemilik harta yang mengakibatkan permasalahan saat pemilik harta meninggal dunia. Permasalahan yang dapat ditimbulkan dan sering terjadi adalah gugatan ahli waris terhadap penerima hibah ataupun penerima hibah yang mendapatkan bagian harta lebih banyak daripada ahli warisnya yang lain melalui akta hibah atau wasiat. (Fisuda Alifa Mimiamanda Radinda, dan Ambar Budhisulistiyawati, 2018). Dalam KUHPerdata terdapat pembatasan mengenai hibah yang mengacu berdasarkan pada bagian mutlak (*legitime portie*) ahli waris terhadap harta peninggalan pewaris atau pemilik harta. Pemenuhan bagian mutlak atau *legitime portie* ahli waris mutlak atau legitimatis dapat dilakukan dengan terlebih dahulu menetapkan berapa besarnya bagian mutlak atau *legitime portie* yang dimaksud berdasarkan Pasal 921 KUHPerdata (Maman Suparman, 2015). Pembatasan ini dimaksudkan agar para ahli waris mendapatkan porsi yang sama dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Hibah yang telah diberikan oleh pemilik harta tidak dapat ditarik kembali ataupun dibatalkan kecuali si penerima hibah tidak memenuhi syarat-syarat penghibahan, atau si penerima hibah bersalah dengan melakukan suatu kejahatan ke pemilik harta ataupun si penerima hibah menolak memberikan nafkah kepada pemilik harta yang sedang jatuh miskin seperti yang dimaksud dalam Pasal 1688 KUPerdata. Apabila objek hibah ditarik kembali oleh pemilik harta melalui prosedur di Pengadilan maka setelah putusan Pengadilan si penerima objek hibah sebelumnya harus mengembalikan objek hibah kepada pemberi hibah.

Selain hibah, pemberian harta oleh pemberi harta kepada penerima harta dapat melalui surat wasiat atau akta wasiat. Wasiat atau testament ialah sesuatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal (M. Wijaya. S., 2014). Surat wasiat hanya boleh dibuat oleh si pembuat surat wasiat dengan tulisan tangan sendiri atau dengan akta umum secara rahasia atau tertutup. Artinya pejabat umum diperlukan dalam pembuatan surat wasiat untuk mengesahkan surat wasiat (Umar Haris Sanjaya, 2018). Notaris sebelum memuat akta wasiat, terlebih dahulu Notaris memastikan agama yang dianut oleh pembuat wasiat agar wasiat yang dibuatnya dapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Mohammad Hafid Arkan, 2020). Selain dibuat dihadapan pejabat umum si pembuat wasiat diperbolehkan untuk membuat dan menuliskan sendiri wasiatnya. Pembuat wasiat yang telah membuat dan menandatangani surat wasiatnya sendiri tetap harus menghadap kepada pejabat umum untuk mengesahkan suart wasiatnya. Pejabat umum atau dalam hal ini Notaris paling lambat tanggal 5 (lima) di bulan

berikutnya semua wasiat yang diberikan atau dibuat oleh Notaris wajib di daftarkan ke Daftar Pusat Wasiat.

Wasiat dapat dibuat berkali-kali oleh pembuat wasiat dan pada saat wasiat dibuka dan dibacakan merupakan wasiat terakhir yang dibuat oleh si pembuat wasiat. Pembuat wasiat dapat menunjuk seorang atau lebih untuk sebagai pelaksana wasiat yang akan menjalankan wasiatnya. Orang yang ditunjuk dinamakan *Testamenteir Erggenaam* yaitu ahli waris menurut wasiat (Irma Fatmawati). Terdapat 3 (tiga) jenis wasiat yakni, wasiat umum, wasiat olografis dan wasiat rahasia (*superscriptie*)

Wasiat umum (*openbaar*) adalah wasiat yang dibuat di hadapan Notaris dan dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi Pembuat wasiat akan menerangkan kepada Notaris apa yang dikendaki olehnya dan Notaris menyusun akta sesuai yang diterangkan si pembuat wasiat. Notaris akan membacakan akta yang memuat kehendak dari si pembuat wasiat dengan dihadiri oleh saksi-saksi Setelah dibacakan surat wasiat oleh Notaris, surat atau akta wasiat tersebut harus ditandatangani oleh si pembuat wasiat dihadapan Notaris dan saksi-saksi. Apabila si pembuat wasiat memiliki keadaan khusus dengan tidak dapat hadir atau menandatangani akta wasiat, maka alasan-alasan akan ketidakhadiran dari si pembuat wasiat harus dituliskan dalam surat atau akta wasiat tersebut.

Wasiat olografis adalah wasiat yang ditulis dan ditandatangani sendiri oleh si pembuat wasiat yang kemudian wasiatnya diserahkan kepada Notaris. Penyerahan wasiat oleh pembuat wasiat yang diserahkan kepada Notaris wajib disaksikan atau dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi.

Wasiat olografis yang diserahkan secara terbuka dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi akan dibuatkan Akta penyimpanan dan dituliskan tanggal penyimpanan itu terjadi. Pembuat wasiat tidak wajib memberikan tanggal, karenanya tanggalnya dianggap pada hari penyerahan ke Notaris.

Wasiat olografis tertutup, jika surat wasiat itu dengan tertutup, di mana akta dibuat di atas kertas tersendiri, kemudian di hadapan Notaris dan saksi-saksi si pembuat wasiat membubuhkan sebuah catatan pada sampulnya, yang menyatakan bahwa sampul itu berisikan surat wasiat dan catatan itu harus ditandatanganinya.

Wasiat rahasia (*superscriptie*) dapat ditulis sendiri oleh pembuat wasiat ataupun orang lain untuk menuliskan keinginan terakhir si pembuat wasiat. Setelah pembuat wasiat menandatangani surat wasiat tersebut pewaris menyerahkan kepada Notaris dengan sebuah sampul tertutup. Dalam penutupan dan penyegelan surat wasiat tertutup, dilaksanakan di hadapan Notaris dengan dihadiri 4 (empat) orang saksi.

Dalam pembuatan hibah maupun wasiat, pemilik harta harus hati-hati dan membuat secara adil. Hal ini dikarenakan seluruh harta milik pemilik harta akan diperhitungkan sebagai bagian dari warisan yang akan diberikan kepada ahli waris si pemilik harta saat ia meninggal dunia. Pembagian waris yang berkenan dengan adanya bagian mutlak (*legitime portie*) yang dilanggar, maka KUHPer melindungi hak mereka terhadap hibah yang telah dilanggar haknya, untuk mendapatkan bagian mutlak (*legitime portie*) karena hubungan yang sedemikian dekat antara ahli waris *legitimar* dengan pewaris sehingga hak ahli waris *legitimar* perlu dilindungi oleh Undang-Undang dari perbuatan-perbuatan pewaris dalam membuat hibah (Oermarsalim, 2000). Sehingga pemilik harta tidak dapat serta merta menetapkan untuk memberikan hibah atau wasiat yang dapat merugikan bagian ahli waris yang telah ditentukan oleh Undang-Undang semasa hidupnya. (Yanuar Suryadini dan Alifiana Tanasya Widiyanti)

Pengabdian kepada masyarakat akan dilaksanakan dalam bentuk seminar penyuluhan hukum mengenai hibah dan wasiat yang akan diadakan di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Ketapang-Jakarta. Dalam materi seminar ini, peserta seminar yang pada umumnya hanya mengetahui sepintas tentang hibah dan wasiat akan memperoleh pendalaman materi mengenai perbedaan harta dalam perkawinan, unsur-unsur hibah, syarat-syarat hibah, tahap-tahapan dalam

pemberian hibah, jenis-jenis wasiat, dan tata cara pembuatan wasiat di Notaris. Dengan diselenggarakannya kegiatan ini anggota Pelayanan Keluarga yang hadir dapat memperoleh pemahaman dan membentuk ruang diskusi terkait hibah dan wasiat bersama. Sehingga anggota Pelayanan Keluarga yang hadir menjadi melek hukum dan dapat ikut serta meningkatkan pengetahuan mengenai hibah dan wasiat sebagai alternatif pengelolaan harta perkawinan kepada lingkungan sekitarnya. Berikut terlampir publikasi yang dilakukan untuk kegiatan seminar penyuluhan hukum yang diadakan di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Ketapang-Jakarta.



Gambar 1. Publikasi Acara Seminar

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Harta kekayaan yang dimiliki sebelum dan sesudah terjadi perkawinan memiliki porsi kepemilikan masing-masing, termasuk harta yang diberikan sebagai hadiah dan warisan. Hak pengelolaan atas harta bersama harus dengan dasar persetujuan suami dan isteri. Sedangkan untuk harta bawaan, suami atau isteri dapat dengan bebas melakukan perbuatan hukum atas hartanya, termasuk menjual atau menghibahkan.

Hibah merupakan salah satu cara untuk memberikan atau menyerahkan harta pemberi hibah kepada penerima hibah secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali. Hibah harus dilakukan dengan akta Notaris dan disimpan oleh Notaris. Pembuatan akta hibah bertujuan untuk melindungi penerima hibah dan kemungkinan timbulnya sengketa di kemudian hari. Dalam pemberian hibah terdapat pembatasan bagian yang tidak boleh melebihi bagian hak mutlak (*legitime portie*) para ahli waris yang sah dari pemberi hibah.

Wasiat atau surat wasiat adalah akta yang memuat kehendak terakhir dari pembuat wasiat terhadap harta yang dimilikinya sebelum pembuat wasiat meninggal dunia dan dapat dibuat berkali-kali. Wasiat atau surat wasiat yang berlaku pada saat pembuat wasiat meninggal dunia adalah wasiat atau surat wasiat yang terakhir kali dibuat oleh pembuat wasiat dan didaftarkan pada daftar pusat wasiat. Terdapat 3 (tiga) jenis wasiat yang dikenal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yakni, “wasiat umum yang dibuat dalam akta umum di hadapan Notaris,” wasiat olografis yang dibuat oleh pembuat wasiat dan kemudian diserahkan kepada Notaris, dan wasiat rahasia (*superscriptie*) yang dibuat pewaris atau orang lain untuk menuliskan keinginan terakhirnya yang kemudian diserahkan kepada Notaris dengan sampul tertutup.

Pengabdian masyarakat yang diadakan di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Ketapang-Jakarta mengusungkan tema yakni hibah dan wasiat sebagai alternatif pengelolaan harta perkawinan guna meningkatkan pengetahuan peserta anggota Pelayanan Keluarga. Sehingga anggota Pelayanan Keluarga yang hadir dapat ikut serta memberikan saran dan pengarahan

terhadap masyarakat yang belum paham tentang hibah dan wasiat ini dan semakin banyak masyarakat yang melek hukum terutama tentang hibah dan wasiat.

Saran

Penyuluhan hukum ini perlu diadakan secara berkala dan bersinambungan kepada masyarakat sehingga pemahaman mengenai hibah dan wasiat semakin meningkat dan masyarakat teredukasi tentang alternatif pengelolaan harta kekayaannya melalui hibah dan wasiat secara benar.

Ucapan Terima Kasih (Acknowledgement)

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Tarumanagara, Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, pengurus Pelgap Emaus Gereja Pantekosta di Indonesia Ketapang-Jakarta, serta berbagai pihak yang telah membantu kelancaran kegiatan.

REFERENSI

- Arkan, Mohammad Hafid. (2020). Peran Notaris Dalam Membuat Akta Wasiat Yang Bertentangan Dengan Kompilasi Hukum Islam (Studi Akta Notaris Nomor 12 Tanggal 27 Oktober 1984 tentang Wasiat). *Lex Renaissance No 3 Vol 5*. 634
- Andasmita, Komar. (1991). Notaris III Hukum Harta Perkawinan dan Waris. *Ikatan Notariat Indoensia, Jawa Barat*. 142.
- Djuniarti, Evi. (2016). Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. 448.
- Fatmawati, Irma. (2020). *Hukum Waris Perdata (Menerima dan Menolak Warisan oleh Ahli Waris Serta Akibatnya)*. Sleman: Deepublish.
- Fuady, Munir. (2014). *Konsep Hukum Perata*, Cet. Pertama. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Oemarsalim, (2000). *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Radinda, Fisuda Alifa Mimianda, dan Ambar Budhisulistiyawati. (2018). Akibat Hukum Penghibahan Harta Orangtua Kepada Anak yang Melanggar Hak Legitime Portie Anak yang Lain Menurut KUHPERdata (Studi Kasus Putusan Nomor 433/Pdt/G/2011/PN.JKT.PST), *Privat Law Vol. VI No2*. 209.
- Sanjaya, Umar Haris. (2018). Kedudukan Surat Wasiat terhadap Harta Warisan yang Belum dibagikan Kepada Ahli Waris, *Jurnal Yuridis Vol. 5 No. 1*. 68.
- S, M. Wijaya. (2014). *Tinjauan Hukum Surat Wasiat Menurut Hukum Perdata, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 5, Volume 2*. 107
- Suryadini, Yanuar dan Alifiana Tanasya Widiyanti, (2020). Akibat Hukum Hibah Wasiat yang Melebihi Legitime Portie, *Media Iuris Vol. 3 No. 2*, 251.
- Suparman. Maman, (2015). *Hukum waris Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- S, Nurhijrah Haerunnisa. (2011). “Tinjauan Hukum Tanah Hibah yang disengketakan Akibat Tidak Adanya Bukti Akta Hibah di Dusun Pattiroang (Perbedaan Hukum Positif dan Hukum Islam)” (Skripsi Sarjana Hukum Universita Islam Negeri Alauddin Makassar)

(halaman kosong)

PEMBEKALAN HUKUM MENGENAI HIBAH, WASIAT, DAN WARIS KEPADA JEMAAT PAROKI KEDOYA GEREJA ST. ANDREAS

Benny Djaja¹ dan Nada Salsabila²

¹Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: bennyd@fh.untar.ac.id

²Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Tarumanagara Jakarta
Surel: nada.217201022@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

This Community Service aims to provide an understanding of property management through grants, wills, and heirs. Those are familiar to the public but still incomprehensively known, especially the explanations and the differences between one and another to the Kedoya Parish Congregation of St. Andrew's Church which comes from various ethnicities, tribes, and origins in Indonesia. This Community Service is divided into 3 (three) phases, namely the preparation phase in the form of proposal submission and material making, the activity implementation phase in the form of material exposure with a question-and-answer session, and the final phase in the form of the arrangement and submission of the activity report. The Community Service provides legal counseling concerning grants, wills, and heirs using Zoom application to the Kedoya Parish Congregation of St. Andrew's Church. They register through the google form link. The result of this Community Service is that 68 (sixty-eight) participants gained the information related to the material presented in the counseling session in the form of grants, including elements and exceptions. Wills include general wills, olographic wills, secret wills, heirs, and the 4 (four) groups of wills. The external result from the community service was conducted in scientific publication in an ISSN-based journal and publication in Kompas.com.

Keywords: Grant, Will, Heir.

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya Pengabdian Masyarakat adalah untuk memberikan pemahaman mengenai pengelolaan harta kekayaan melalui hibah, wasiat, dan waris yang sudah tidak asing di telinga tetapi masih belum diketahui benar penjelasan serta perbedaannya kepada Jemaat Paroki Kedoya Gereja St. Andreas yang berasal dari beragam etnis, suku, dan asal daerah di Indonesia. Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, pertama tahap persiapan berupa pengajuan proposal dan pembuatan materi, kedua tahap pelaksanaan kegiatan berupa pemaparan materi dan tanya jawab, serta tahap akhir berupa penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan. Pengabdian Masyarakat dilakukan dengan memberikan penyuluhan hukum mengenai hibah, wasiat, dan waris secara dalam jaringan menggunakan aplikasi Zoom kepada Jemaat Paroki Kedoya Gereja St. Andreas. Mereka mendaftar melalui tautan *google form*. Hasil dari kegiatan yaitu sebanyak 68 (enam puluh delapan) peserta kegiatan memperoleh informasi mengenai materi yang disampaikan dalam penyuluhan berupa pengenalan mengenai hibah termasuk unsur-unsur dan pengecualiannya; wasiat yang meliputi wasiat umum, wasiat olografis, dan wasiat rahasia; serta mengenai waris dan 4 (empat) golongan ahli waris. Luaran yang dihasilkan dari pengabdian masyarakat ini berupa publikasi ilmiah pada jurnal ber-ISSN dan publikasi di Kompas.com.

Kata Kunci: Hibah, Wasiat, Waris

1. PENDAHULUAN

Harta kekayaan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Pekerjaan maupun usaha yang dijalankan oleh seseorang bertujuan untuk memperoleh kekayaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Islam memandang harta kekayaan secara mutlak merupakan milik Allah dan manusia hanya menjadi perpanjangan tangan untuk memakai serta mengelola harta kekayaan tersebut dengan tata cara yang diizinkan. Bentuk pengelolaan harta kekayaan mencakup perolehan harta, perubahan jumlah harta kekayaan, perlindungan terhadap harta kekayaan, pengalokasian harta kekayaan, dan pemurnian harta kekayaan (Choirunnisak, 2017).

Harta kekayaan milik seseorang yang telah meninggal dunia akan beralih hak pengelolaannya. Hak tersebut dapat beralih atas kehendak pemilik harta yang telah ditentukan sebelum ia meninggal melalui hibah dan wasiat, maupun secara otomatis kepada orang-orang yang memiliki



kepentingan dengannya melalui waris. Istilah hibah, wasiat, dan waris memang sudah tidak asing di telinga, namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui ketiga hal tersebut secara terperinci serta perbedaan di antara ketiganya. Salah satu yang tertarik pada permasalahan tersebut adalah jemaat Paroki Kedoya Gereja St. Andreas.

Gereja Santo Andreas yang sudah berdiri sejak 26 November 1986 berlokasi di Perumahan Green Garden Blok J5 Nomor 1, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Jumlah umat per 31 Oktober 2006 adalah 8.246 (delapan ribu dua ratus empat puluh enam) orang yang terdiri dari beragam etnis, suku, dan asal daerah di Indonesia. Kompleks gereja memiliki luas 14.794 M² (empat belas ribu tujuh ratus sembilan puluh empat meter persegi) dan memuat gedung Gereja, Pastoran & sekretariat, aula, aula serbaguna, Play Group (PG) Santo Andreas, Taman Kanak-kanak (TK) Santo Andreas, Sekolah Dasar (SD) Santo Andreas, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Santo Andreas, Sekolah Menengah Atas (SMA) Santo Andreas, lahan parkir, dan fasilitas olahraga.

Terdapat 4 (empat) Paroki di sekeliling Paroki Kedoya, yaitu Paroki Grogol Gereja St. Kristoforus dengan batas di sebelah utara adalah Jl. Daan Mogot dan di sebelah timur terdapat Kali Sekretaris; Paroki Tomang Gereja Maria Bunda Karmel juga berbatasan dengan Paroki Kedoya, di sebelah Timur terdapat Jl. Kepa Duri Raya dan Jl. Kebon Raya, sementara di sisi selatan terdapat Jl. Duri Raya dan Jl. Kedoya Raya; Paroki Bojong Indah Gereja St. Thomas Rasul yang berbatasan dengan Paroki Kedoya di sebelah barat Kali Pesanggrahan; dan Paroki Meruya Gereja Maria Kusuma Karmel.

Program pengabdian dilaksanakan dengan mengadakan penyuluhan hukum. Penyuluhan ini menjadi sarana pembekalan dosen serta pembinaan bagi mahasiswa untuk menyalurkan keilmuan yang dimiliki untuk mengamalkan profesionalitas disiplin ilmu di tengah masyarakat. Pengabdian masyarakat ini juga bermanfaat untuk memperluas pengetahuan hukum, khususnya yang bersifat perdata seperti mengenai hibah, wasiat, dan waris.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, masih terdapat keterbatasan pemahaman mengenai pengelolaan harta kekayaan pada mitra. Upaya pengenalan pemahaman mengenai hibah, wasiat, dan waris sangat diperlukan agar mitra dapat mempergunakannya dengan maksimal sesuai dengan situasi dan kondisi yang dialami. Sehubungan dengan hal tersebut, dilakukan kegiatan penyuluhan hukum untuk memperkenalkan hibah, wasiat, dan waris sebagai pengelola harta kekayaan kepada jemaat Paroki Kedoya Gereja St. Andreas sebagai mitra agar tidak ada lagi pemahaman ataupun perbuatan hukum yang keliru dalam mengelola harta kekayaan.

2. METODE PELAKSANAAN PKM

Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan kegiatan, dan tahap akhir.

Tahap persiapan yang dilakukan meliputi penyusunan tim, penyusunan hingga pengajuan proposal, permintaan persetujuan kepada mitra yang dilibatkan pada pelaksanaan kegiatan, dan pembuatan modul presentasi oleh pembicara. Tahap pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali dengan memberikan tautan *google form* kepada Jemaat Paroki Kedoya Gereja St. Andreas yang digunakan untuk mendaftar, kemudian dikirimkan tautan *Zoom* agar peserta dapat bergabung dalam penyuluhan yang diselenggarakan. Pelaksanaan kegiatan sendiri dibagi ke dalam 2 (dua) sesi, yaitu sesi pertama berupa penyampaian materi oleh pembicara mengenai hibah, wasiat, dan waris, kemudian dilanjutkan pada sesi kedua berupa sesi tanya jawab terkait dengan

materi hibah, wasiat, dan waris yang telah dipaparkan. Tahap akhir terdiri dari penyusunan dan pengumpulan laporan hasil kegiatan.

Mitra dalam kegiatan PKM berpartisipasi dengan mengumpulkan jemaat yang ingin mendalami pengetahuan hukum, khususnya mengenai hibah, wasiat, dan waris serta menyediakan *platform* untuk menyampaikan materi menggunakan aplikasi *Zoom*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hibah

Hibah yang dikenal dengan *schenking* dalam bahasa Belanda, dijelaskan dalam Pasal 1666 Kitab Undang-undang Hukum Perdata [“KUHPperdata”] sebagai suatu perjanjian dengan mana penghibah, ketika masih hidup, tanpa timbal balik dan tidak bisa ditarik kembali, memberikan sesuatu untuk keperluan penerima hibah yang menerima pemberian itu. Pengertian sebagaimana telah dijabarkan memberikan penjelasan bahwa hibah hanya dapat dilakukan ketika pemberi hibah tersebut masih hidup. Hal ini dipertegas dalam Pasal 1666 ayat 2 KUHPperdata yang menyatakan bahwa undang-undang tidak mengakui hibah selain hibah yang dilakukan di antara orang-orang yang masih bernyawa.

Penghibah yang dimaksud digolongkan pada perjanjian cuma-cuma atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan *omniet* (Zainuddin, 2017). Hal itu berarti, dalam hibah hanya terdapat prestasi dari satu pihak saja, sementara pihak lain yang menerima prestasi tidak perlu memberikan apapun sebagai imbalan, melainkan cukup menerima prestasi tersebut saja. Frasa “di waktu hidupnya” penghibah bertujuan untuk membedakan hibah dengan pemberian lain yang diberikan dengan testamen atau surat wasiat yang baru akan berlaku dan memiliki kekuatan hukum setelah pemberi prestasi meninggal dunia dan masih dapat diubah atau ditarik olehnya ketika ia masih hidup.

Legaat (hibah wasiat) menurut KUHPperdata memuat pemberi dalam testamen sebagaimana diatur dalam hukum waris, sedangkan hibah merupakan suatu perjanjian yang secara otomatis tidak dapat dibatalkan secara sepihak, baik oleh si penghibah maupun penerima hibah. Maka hibah menurut KUHPperdata terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu hibah dan juga hibah wasiat, dengan mana ketentuan tentang hibah wasiat sering kali ikut berlaku dalam ketentuan hibah.

Hibah memiliki beberapa unsur, yaitu adanya perjanjian, pemberian suatu objek, dilakukan ketika pemberi hibah masih bernyawa, secara cuma-cuma, dan tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali. Perjanjian hibah dapat dibuat dengan akta Notaris, akta Pejabat Pembuat Akta Tanah [“PPAT”] jika mengenai tanah dan/atau benda tidak bergerak lainnya, maupun dibuat di bawah tangan. Pemberian objek yang dimaksud dapat berupa uang, tanah, objek bergerak, dan objek tidak bergerak lainnya. Hibah dilakukan secara cuma-cuma maksudnya penerima hibah diizinkan untuk tidak memberi balasan berupa apapun kepada pemberi hibah. Pemberian hibah tidak dapat dibatalkan, kecuali syarat-syarat penghibahan tidak dipenuhi oleh penerima hibah, penerima hibah bersalah dengan melakukan atau turut melakukan suatu usaha penghilangan nyawa atau bentuk kejahatan lain yang ditujukan kepada pemberi hibah, dan juga apabila penerima hibah menolak menafkahi pemberi hibah ketika di kemudian hari setelah penghibahan tersebut si penghibah kehilangan hartanya dan jatuh miskin.

Hibah yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT dalam bentuk akta otentik harus mendapat persetujuan orang tua pemberi hibah jika penghibah tersebut belum terikat dalam suatu pernikahan atau mendapat persetujuan dari pasangan hidup dan anak-anaknya yang sah jika pemberi hibah telah menikah dan memiliki anak, termasuk apabila ingin memberi hibah atas seluruh harta atau



lebih dari 1/3 (satu per tiga) kepada salah satu dari beberapa anaknya (Ratih, 2018). Hal tersebut karena objek hibah yang diberikan pada hari ini adalah bagian dari harta peninggalan pemberi hibah di kemudian hari. Hak-hak anak dan/atau orang tua pemberi hibah atas bagian mutlak (*legitime portie*) terhadap harta pemberi hibah ketika meninggal dunia harus dilindungi karena dikhawatirkan dilanggar dengan adanya pemberian hibah tersebut (Husni, 2019), sehingga anak dan/atau orang tua pemberi hibah harus ikut memberi persetujuan (Suryadini & Widiyanti, 2020). Pembuatan akta tersebut juga untuk melindungi hak penerima hibah dari kemungkinan timbulnya sengketa di kemudian hari (Kalam et al, 2021).

Pengaturan mengenai hibah dalam hukum perdata Indonesia telah diatur dalam pasal-pasal yang terdapat dalam KUHPperdata. Pasal 1667 KUHPperdata mengatur bahwa hibah hanya dapat di perjanjian mengenai sesuatu yang sudah ada, jika hibah memperjanjikan penyerahan dan penerimaan benda yang baru ada di kemudian hari, maka hibah tersebut dianggap batal.

Selanjutnya, Pasal 1668 KUHPperdata menyatakan penghibah dilarang membuat perjanjian bahwa ia tetap memiliki kekuasaan untuk menjual atau memberikan benda yang telah dihibahkan tersebut kepada orang lain, atau perjanjian hibah dapat dinyatakan batal. Apabila penghibah meminta janji agar ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan benda tersebut kepada orang lain, maka hal itu berarti hak milik atas benda tersebut tetap berada pada penghibah karena hanya pemilik yang dapat menjual atau mengalihkan hak atas benda miliknya kepada orang lain. Hal tersebut secara otomatis bertentangan dengan sifat dan hakikat hibah, sehingga dapat membuat hibah batal karena yang terjadi sebenarnya hanyalah suatu pemberian nikmat hasil.

Pasal 1669 KUHPperdata memperbolehkan penghibah untuk membuat perjanjian bahwa ia tetap dapat menikmati hasil dari benda-benda yang dihibahkan, baik benda-benda bergerak maupun benda-benda tidak bergerak. Penghibah dapat pula memberikan nikmat hasil atau kenikmatan tersebut kepada orang lain, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dari Bab X dari Buku II KUHPperdata, yang mengatur mengenai hak pakai hasil atau nikmat hasil. Ketentuan-ketentuan tersebut masih berlaku sampai saat ini, kecuali mengenai tanah yang telah dicabut dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Tata cara penghibahan telah diatur dalam Pasal 1682 dan Pasal 1683 KUHPperdata. Segala bentuk hibah, kecuali yang disebutkan dalam Pasal 1687, dapat dilakukan tanpa akta Notaris, yang aslinya disimpan oleh Notaris agar perbuatan hibah tersebut sah dan memiliki kekuatan hukum. Tidak ada hibah yang mengikat penghibah atau mengakibatkan terjadinya sesuatu sebelum penerima hibah atau kuasanya menerima benda yang menjadi objek hibah tersebut dengan kata-kata yang tegas. Penerimaan tersebut dapat dilakukan dengan akta autentik di kemudian hari yang naskah aslinya harus disimpan oleh Notaris ketika penghibah masih hidup, apabila penerimaan tersebut tidak dilakukan dengan akta hibah. Dalam hal tersebut, maka hibah baru dinyatakan sah setelah penerimaan hibah diberitahukan secara resmi kepada penghibah.

Wasiat

Wasiat atau surat wasiat merupakan suatu akta yang memuat pernyataan mengenai kehendak seseorang atas hal yang ia inginkan untuk terjadi jika ia meninggal dunia, dan wasiat tersebut dapat diubah atau ditarik kembali olehnya. Pembuatan wasiat harus memenuhi beberapa persyaratan agar dalam eksekusinya tidak merugikan pihak lain terutama ahli waris yang memang berhak namun namanya tidak disebutkan dalam wasiat (Aisyah, 2019). Wasiat dapat dibuat berkali-kali, tetapi yang berlaku adalah wasiat yang terakhir dibuat dan dapat dibatalkan oleh Pengadilan

(Naipospos, 2018). Notaris memiliki kewajiban untuk melaporkan wasiat yang dibuatnya ke Pusat Daftar Wasiat pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham) dalam jangka waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya (Levia & Agustin, 2017). Terdapat 3 (tiga) jenis wasiat yang diakui peraturan perundang-undangan, yaitu wasiat umum, wasiat olografis, dan wasiat rahasia (*superscriptie*).

Wasiat umum dibuat di hadapan Notaris dengan cara pewasiat menyampaikan kehendaknya kepada Notaris, kemudian Notaris menuliskan kehendak tersebut dalam akta notariil. Akta wasiat umum dapat dibuat dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi maupun dibuat di luar kehadiran saksi. Apabila dibuat di luar kehadiran saksi, maka Notaris meminta pembuat wasiat untuk menerangkan kembali kehendaknya di hadapan 2 (dua) orang saksi dan Notaris akan membacakan kembali wasiat tersebut di hadapan pembuat wasiat dan 2 (dua) orang saksi tersebut. Wasiat umum disimpan seperti akta pada umumnya dan tidak disegel.

Sementara itu wasiat olografis mutlak harus ditulis sendiri oleh pewasiat, baru kemudian diserahkan kepada Notaris baik secara terbuka maupun tertutup untuk disegel dan dibuatkan akta penyimpanan (*van depot*) oleh Notaris dengan akta notariil dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi (Arkan, 2020). Wasiat olografis dapat diserahkan secara terbuka maupun secara tertutup.

Wasiat olografis yang diserahkan secara terbuka akan dituliskan keterangan oleh Notaris dalam akta penyimpanan bahwa diserahkan surat yang menurut keterangan penghadap (pembuat wasiat) adalah wasiat yang dibuat dan ditandatangani oleh dirinya sendiri. Keterangan tersebut ditulis di bawah surat wasiat yang diserahkan kepada Notaris untuk disimpan bersama dengan akta penyimpanan. Hal tersebut disaksikan oleh saksi-saksi. Kemudian sampul yang berisi wasiat tersebut disimpan dalam minuta akta Notaris.

Wasiat olografis yang diserahkan secara tertutup akan dituliskan keterangan oleh Notaris dalam akta penyimpanan bahwa telah diserahkan sebuah sampul yang disegel dan dicap dengan lambang keluarga oleh pembuat wasiat. Sampul tersebut kemudian ditulis sendiri sebuah keterangan memuat wasiat, yang disaksikan oleh Notaris dan saksi-saksi, dan sampul tersebut ditandatangani olehnya. Setelah itu, sampul berisi wasiat tersebut disimpan dalam minuta akta Notaris.

Di sisi lain, wasiat rahasia dibuat sendiri oleh pembuat wasiat, akan tetapi dapat ditulis, diketik, maupun meminta orang lain untuk menuliskan dan ditandatangani oleh yang mewariskan sendiri. Wasiat tersebut harus diserahkan kepada Notaris baik secara terbuka maupun tertutup untuk disegel dan dibuatkan akta wasiat rahasia (*superscriptie*) oleh Notaris dengan akta notariil dengan disaksikan oleh 4 (empat) orang saksi.

Wasiat rahasia yang diberikan secara terbuka akan dituliskan keterangan oleh Notaris bahwa telah diserahkan surat yang menurut keterangan penghadap (pembuat wasiat) adalah wasiat yang dibuat dan ditandatanganinya sendiri. Keterangan tersebut ditulis di bawah surat wasiat lalu diserahkan kepada Notaris untuk disimpan bersama dengan akta penyimpanan. Setelah itu, sampul yang berisi wasiat tersebut disimpan dalam minuta akta Notaris.

Wasiat rahasia yang diberikan secara tertutup akan dituliskan keterangan oleh Notaris dalam akta wasiat rahasia bahwa telah diserahkan sebuah sampul yang disegel dan dicap dengan lambang keluarga oleh pembuat wasiat. Lalu sampul tersebut ditulis sendiri sebuah keterangan memuat wasiat, disaksikan oleh Notaris dan 4 (empat) orang dan sampul tersebut ditandatangani olehnya. Setelah itu, sampul yang berisi wasiat tersebut disimpan dalam minuta akta Notaris.



Waris

Kepemilikan harta dapat pula beralih dengan atau tanpa kehendak pemiliknya ketika ia meninggal dunia melalui waris. Waris merupakan hak dan kewajiban atas segala hal, baik berupa harta kekayaan dan piutang maupun tanggungan berupa utang yang berpindah dari orang yang telah meninggal dunia kepada anggota keluarganya yang ditinggalkan (Otito, 2016). Pewarisan adalah peristiwa hukum yang timbul karena meninggalnya si pewaris dan timbul dalam bentuk Surat Keterangan Waris [“SKW”]. Surat tersebut akan dibuat oleh Notaris bila pewaris merupakan Warga Negara Indonesia [“WNI”] keturunan atau berasal dari Eropa dan Jepang. Jika WNI pribumi, maka SKW dibuat oleh para ahli waris, disaksikan oleh Lurah, dan diketahui oleh Camat (Massora & Putri, 2019). Ketika membuat SKW, Notaris harus membuat akta pernyataan terlebih dahulu karena SKW merupakan keterangan Notaris sendiri dalam jabatannya (dalam bentuk di bawah tangan) untuk menentukan (para) ahli waris dan besar bagiannya. Ahli waris dibagi ke dalam 4 (empat) golongan, yaitu golongan I, golongan II, golongan III, dan golongan IV (Jaya, 2020).


Golongan I terdiri atas suami/istri dan anak-anak pewaris, serta keturunan dari anak-anak pewaris (cucu). Cucu dapat mewaris jika ada anak/anak-anak pewaris yang meninggal terlebih dahulu. Pergantian tersebut lurus ke bawah, berlangsung terus dan tidak berakhir.

Harta warisan dari pewaris yang belum menikah akan turun ke golongan II, yaitu saudara-saudara pewaris beserta dengan orang tua. Jika pewaris memiliki seorang saudara/i, maka kedua orang tua dan saudara/i tersebut masing-masing $\frac{1}{3}$ (satu per tiga). Jika pewaris memiliki lebih dari seorang saudara/i, maka kedua orang tuanya harus dipisahkan terlebih dahulu masing-masing $\frac{1}{4}$ (satu per empat), sisanya $\frac{2}{4}$ (dua per empat) bagian dibagi ke saudara/i. Pergantian seperti golongan 1 juga berlaku pada golongan ini.


Jika orang tua pewaris sudah meninggal terlebih dahulu, maka kakek dan nenek dari pewaris masuk sebagai ahli waris, dengan ketentuan harta peninggalan pewaris dibagi sebesar $\frac{1}{2}$ (satu per dua) untuk orang tua dari bagian ayah dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) lainnya untuk orang tua dari bagian ibu. Apabila pewaris tidak memiliki keturunan dan saudara/i, orang tua, serta kakek dan nenek dari pihak ayah dan ibu, maka peninggalan tersebut diberikan kepada saudara/i dari ayah dan saudara/i dari ibu sampai derajat keenam.

Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan melalui penyuluhan hukum mengenai hibah, wasiat, dan waris memberikan beberapa *output*, antara lain peserta dari jemaat Paroki Kedoya Gereja St. Andreas yang telah mendaftar dan mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 68 (enam puluh delapan) orang mendapatkan edukasi dan pemahaman dasar mengenai hibah, wasiat, dan waris. Peserta memperoleh informasi mengenai hibah khususnya pengertian, unsur-unsur hibah, syarat penghibahan, serta cara menghibahkan sesuatu. Peserta dibekali dengan pemahaman mengenai wasiat termasuk pengertian dan jenis-jenis wasiat meliputi wasiat umum, wasiat olografis, dan wasiat rahasia serta mendapat pemahaman mengenai waris dan 4 (empat) golongan pewaris. Peserta juga menuntaskan keingintahuannya mengenai hibah, wasiat, dan waris pada sesi tanya jawab yang berlangsung dengan antusiasme tinggi, terlihat dari banyaknya pertanyaan yang dilontarkan. Berikut terlampir dokumentasi kegiatan. Gambar 1 memuat tangkapan layar saat penyampaian materi dan Gambar 2 memuat tangkapan layar bersama sebagian peserta.

Gambar 1
Pemaparan Materi



Gambar 2
Foto Bersama



4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hak atas harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang perlu dikelola, baik ketika ia masih hidup maupun ketika sudah meninggalkan kehidupan dunia. Hak pengelolaan tersebut dapat beralih atas kehendak pemilik harta yang telah ditentukan sebelum ia meninggal melalui hibah dan wasiat, maupun secara otomatis kepada orang-orang yang memiliki kepentingan dengannya melalui waris. Istilah hibah, wasiat, dan waris sudah tidak asing di telinga, namun masih belum dipahami benar pengertian serta perbedaan di antara ketiganya sehingga dilakukan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum mengenai hibah, wasiat, dan waris. Sebanyak 68 (enam puluh delapan) peserta kegiatan memperoleh informasi mengenai hibah khususnya pengertian, unsur-unsur hibah, syarat penghibahan, serta cara menghibahkan sesuatu; wasiat termasuk pengertian dan jenis-jenis wasiat meliputi wasiat umum, wasiat olografis, dan wasiat rahasia; serta waris dan 4 (empat) golongan pewaris.



Saran

Perlu dilakukan penyuluhan secara berkesinambungan bagi masyarakat sehingga tercipta edukasi hukum yang tepat dan masyarakat dapat mengerti benar pengertian dan perbedaan penggunaan dari hibah, wasiat, dan waris berikut hal-hal yang berkaitan dengannya serta terbentuk pemahaman yang utuh terhadap pengelolaan harta kekayaan.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Tarumanagara, Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, pengurus Gereja St. Andreas, serta berbagai pihak yang telah membantu kelancaran kegiatan.

REFERENSI

- Aisyah, N. (2019). Wasiat dalam pandangan hukum Islam dan BW. *El-Iqtishady*, 1(1), 54-61.
- Arkan, M. H. (2020). Peran notaris dalam membuat akta wasiat yang bertentangan dengan kompilasi hukum Islam (studi akta notaris nomor 12 tanggal 27 oktober 1984 tentang wasiat). *Lex Reinassance*, 3(5), 626-643.
- Choirunnisak. (2017). Konsep pengelolaan kekayaan dalam Islam. *Islamic Banking*, 3(1), 27-44.
- Husni, M. (2019). Kedudukan hibah wasiat menurut hukum Islam dan hukum perdata. *Al-Maslahah*, 15(2), 158-173.
- Jaya, D. P. (2020). *Hukum kewarisan di Indonesia*. Zara Abadi.
- Subekti, R & Tjitrosudibio, R. (2009). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Balai Pustaka.
- Kalam, M., Akhyar, G., & Edward, A. P. (2021). Kedudukan ahli waris sebagai penerima hibah berdasarkan putusan mahkamah syar'iyah tapaktuan nomor 18/Pdt.G/2018/MS.TTN. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(1), 244-262.
- Levia, F. & Agustin, E. (2017). Tanggung gugat notaris dalam pelaksanaan pendaftaran wasiat secara online. *Arena Hukum*, 10(1), 141-162.
- Massora, M. A. N. & Putri, V. P. (2019). Kekuatan hukum surat keterangan ahli waris bagi golongan bumiputera yang dikuatkan oleh camat. *Notaire*, 2(3), 389-403.
- Naipospos, F. S. (2018). Analisis yuridis pelaksanaan wasiat di bawah tangan menurut kompilasi hukum Islam (studi putusan pengadilan agama nomor: 431/Pdt.G/2016/PA.Rap). *Skripsi Sarjana Hukum, Universitas Sumatera Utara*.
- Otito. (2016). Kedudukan dan prosedur penetapan ahli waris oleh pengadilan agama kota Palembang. *Skripsi Sarjana Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang*.
- Ratih, T. (2018). Analisis yuridis hibah yang diperhitungkan sebagai warisan dari orang tua kepada anak menurut kompilasi hukum Islam berdasarkan putusan mahkamah agung republik indonesia nomor 10 PK/AG/2006. *Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara*.
- Suryadini, Y. & Widiyanti, A. T. (2020). Akibat hukum hibah wasiat yang melebihi *legitime portie*. *Media Iuris*, 3(2), 241-256.
- Zainuddin, A. (2017). Perbandingan hibah menurut hukum perdata dan hukum Islam. *Jurnal Al-Himayah*, 1(1), 92-105.